



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 57 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

PETUNJUK TEKNIS DAK FISIK

1. BIDANG PENDIDIKAN

**1.1. Subbidang PAUD; Subbidang SD; Subbidang SMP; Subbidang SKB;
Subbidang SMA; Subbidang SMK; Subbidang SLB**

1.1.1. Sasaran dan Prinsip

1.1.1.1. Sasaran dan Penerima Manfaat

1. Sasaran

Sasaran DAK Fisik Bidang Pendidikan yaitu satuan pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat yang berbentuk:

- a. Taman Kanak Kanak (TK);
- b. Sekolah Dasar (SD);
- c. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- d. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- e. Sekolah Menengah Atas (SMA);
- f. Sekolah Luar Biasa (SLB); dan
- g. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

2. Penerima Manfaat

Penerima manfaat DAK Fisik Bidang Pendidikan yaitu masyarakat, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, pengawas satuan pendidikan, dan peserta didik.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

1.1.1.2. Prinsip

DAK Fisik Bidang Pendidikan dilaksanakan dengan prinsip:

1. Efektif yaitu terlaksananya kegiatan sesuai dengan kebutuhan spesifikasi, standar dan kriteria yang telah ditetapkan;
2. Efisien yaitu pelaksanaan harus dilakukan sesuai dengan dana dan sumber daya yang tersedia;
3. Transparan yaitu pelaksanaan harus dilakukan secara terbuka dan mengakomodasi aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah;
4. Akuntabel yaitu pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis; dan
5. Kepatuhan yaitu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.1.2. Ruang Lingkup Kegiatan

Ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa: "Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik".

Lebih lanjut ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, dinyatakan bahwa: (1) Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan, (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran".

Salah satu upaya penjaminan mutu layanan pendidikan dilakukan dengan pemenuhan sarana pada setiap satuan pendidikan. DAK Fisik Bidang Pendidikan diarahkan untuk pemenuhan sarana di satuan pendidikan.

1.1.2.1. Deskripsi Menu dan Rincian Kegiatan

1. Menu DAK Fisik Bidang Pendidikan pada subbidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD, SMP, SKB, SMA, SLB dan SMK yaitu pengadaan sarana yang meliputi alat pembelajaran, perlengkapan dan bahan pembelajaran.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

2. DAK Fisik Bidang Pendidikan terdiri atas:
 - a. Subbidang PAUD;
 - b. Subbidang SD;
 - c. Subbidang SMP;
 - d. Subbidang SKB;
 - e. Subbidang SMA;
 - f. Subbidang SLB; dan
 - g. Subbidang SMK.
3. Rincian menu kegiatan untuk setiap subbidang adalah sebagai berikut:
 - a. Rincian menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang PAUD adalah Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), perlengkapan dan bahan pembelajaran.
 - b. Rincian menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SD meliputi:
 - 1) Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK); dan
 - 2) Pengadaan buku koleksi perpustakaan.
 - c. Rincian menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SMP meliputi:
 - 1) Pengadaan peralatan laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);
 - 2) Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK); dan
 - 3) Pengadaan buku koleksi perpustakaan.
 - d. Rincian menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SKB meliputi:
 - 1) Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SKB;
 - 2) Pengadaan peralatan keterampilan SKB;
 - 3) Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) PKBM;
 - 4) Pengadaan peralatan keterampilan PKBM; dan
 - 5) Pengadaan buku koleksi perpustakaan.
 - e. Rincian menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SMA meliputi:
 - 1) Pengadaan peralatan pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- 2) Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK); dan
- 3) Pengadaan buku koleksi perpustakaan.
- f. Rincian menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SLB meliputi:
 - 1) Pengadaan peralatan pendidikan; dan
 - 2) Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK).
- g. Rincian menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SMK meliputi:
 - 1) Pengadaan peralatan praktik kejuruan;
 - 2) Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK); dan
 - 3) Pengadaan buku koleksi perpustakaan.

1.1.3. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

1.1.3.1. Ketentuan Umum

Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Satuan pendidikan yang menjadi sasaran DAK Fisik Bidang Pendidikan harus sesuai rincian kegiatan dalam rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Pelaksanaan setiap menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota melalui mekanisme pemilihan penyedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

1.1.3.2. Ketentuan Teknis

Ketentuan teknis dalam bagian ini mengatur rincian menu kegiatan pada setiap subbidang sebagai berikut:

1. DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang PAUD ditujukan untuk TK penerima pengadaan sarana dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Belum memiliki APE; dan
 - b. Memiliki ruang atau tempat penyimpanan peralatan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

2. DAK Fisik Subbidang SD ditujukan untuk SD penerima pengadaan sarana sebagai berikut:
 - a. Penerima peralatan TIK dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Belum memiliki peralatan TIK yang mencukupi;
 - 2) Tersedia sumber daya listrik dan berada di lokasi yang memiliki jaringan internet; dan
 - 3) Memiliki ruang atau tempat penyimpanan peralatan.
 - b. Penerima buku koleksi perpustakaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Memiliki ruang perpustakaan; dan
 - 2) Nilai literasi rendah (dibawah rata-rata nasional) berdasarkan hasil Assesmen Nasional.
3. DAK Fisik Subbidang SMP ditujukan untuk SMP penerima pengadaan sarana sebagai berikut:
 - a. Penerima peralatan TIK dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Belum memiliki peralatan TIK yang mencukupi;
 - 2) Tersedia sumber daya listrik dan berada di lokasi yang memiliki jaringan internet; dan
 - 3) Memiliki ruang atau tempat penyimpanan peralatan.
 - b. Penerima peralatan laboratorium IPA dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Belum mendapatkan bantuan peralatan laboratorium IPA; dan
 - 2) Memiliki ruang atau tempat penyimpanan peralatan.
 - c. Penerima buku koleksi perpustakaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Memiliki ruang perpustakaan; dan
 - 2) Nilai literasi rendah (dibawah rata-rata nasional) berdasarkan hasil Assesmen Nasional.
4. DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SKB ditujukan untuk SKB dan PKBM penerima pengadaan sarana sebagai berikut:
 - a. Penerima peralatan TIK dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Belum memiliki peralatan TIK yang mencukupi;
 - 2) Tersedia sumber daya listrik dan berada di lokasi yang memiliki jaringan internet; dan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- 3) Memiliki ruang atau tempat penyimpanan peralatan.
 - b. Penerima peralatan keterampilan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Belum mendapatkan bantuan peralatan keterampilan; dan
 - 2) Memiliki ruang atau tempat penyimpanan peralatan.
 - c. Penerima buku koleksi perpustakaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Memiliki ruang perpustakaan; dan
 - 2) Nilai literasi rendah (dibawah rata-rata nasional) berdasarkan hasil Assesmen Nasional.
5. DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SMA ditujukan untuk SMA penerima pengadaan sarana sebagai berikut:
- a. Penerima peralatan TIK dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Belum memiliki peralatan TIK yang mencukupi;
 - 2) Tersedia sumber daya listrik dan berada di lokasi yang memiliki jaringan internet; dan
 - 3) Memiliki ruang atau tempat penyimpanan peralatan.
 - b. Penerima peralatan pendidikan IPA dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Belum mendapatkan bantuan peralatan pendidikan ilmu pengetahuan alam; dan
 - 2) Memiliki ruang atau tempat penyimpanan peralatan.
 - c. Penerima buku koleksi perpustakaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Memiliki ruang perpustakaan; dan
 - 2) Nilai literasi rendah (dibawah rata-rata nasional) berdasarkan hasil Assesmen Nasional.
6. DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SLB ditujukan untuk SLB penerima pengadaan sarana sebagai berikut:
- a. Penerima peralatan TIK dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Belum memiliki peralatan TIK yang mencukupi;
 - 2) Tersedia sumber daya listrik dan berada di lokasi yang memiliki jaringan internet; dan
 - 3) Memiliki ruang atau tempat penyimpanan peralatan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- b. Penerima peralatan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Belum mendapatkan bantuan peralatan pendidikan; dan
 - 2) Memiliki ruang atau tempat penyimpanan peralatan.
- 7. DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SMK ditujukan untuk SMK penerima pengadaan sarana sebagai berikut:
 - a. Penerima peralatan TIK dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Belum memiliki peralatan TIK yang mencukupi;
 - 2) Tersedia sumber daya listrik dan berada di lokasi yang memiliki jaringan internet; dan
 - 3) Memiliki ruang atau tempat penyimpanan peralatan.
 - b. Penerima pengadaan peralatan praktik kejuruan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Belum memiliki peralatan praktik kejuruan atau yang ada belum mencukupi;
 - 2) Sekolah sudah memiliki ruang/tempat praktik yang dibangun melalui DAK Fisik tahun anggaran berjalan;
 - 3) Memiliki sumber daya listrik yang cukup dan memadai sesuai kebutuhan listrik peralatan praktik kejuruan;
 - 4) Pengadaan peralatan praktik utama kejuruan harus sesuai dengan kebutuhan konsentrasi keahlian yang dibuka/dimiliki pada sekolah yang bersangkutan; dan
 - 5) Satuan pendidikan yang mendukung pengembangan kawasan prioritas, pelaksanaan *Major Project*, dan pengembangan sektor prioritas nasional.
 - c. Penerima buku koleksi perpustakaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Memiliki ruang perpustakaan; dan
 - 2) Nilai literasi rendah (dibawah rata-rata nasional) berdasarkan hasil Assesmen Nasional.

1.1.3.3. Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan dan keberhasilan DAK Fisik Bidang Pendidikan sesuai dengan kewenangan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud, pemerintah daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi pada satuan pendidikan dan pihak terkait;
2. Menyusun dan melaksanakan Rencana Kegiatan;
3. Melakukan pengadaan sarana pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Melakukan verifikasi dan validasi Dapodik terhadap sarana hasil pelaksanaan DAK Fisik.

1.1.4. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Penilaian kinerja pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, yang terdiri atas:

1. Kinerja Output, terdiri atas:
 - a. Akuntabilitas penanggung jawab dan pengelola kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan;
 - b. Kesesuaian hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini;
 - c. Pencapaian kuantitas target capaian keluaran yang terdiri atas:
 - 1) Dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan; dan
 - 2) Kepatuhan dan ketertiban pelaporan.
2. Kinerja pelaksanaan program DAK Fisik Bidang pendidikan tahun anggaran berjalan menjadi salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK Fisik Bidang Pendidikan pada tahun anggaran berikutnya.
3. Indikator yang digunakan dalam penilaian kinerja pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 1-1 Indikator Kinerja DAK Fisik

Aspek Kinerja	Indikator Kinerja
1. Akuntabilitas penanggung jawab dan kegiatan	a. Ketepatan pelaksanaan penyampaian dokumen pencairan anggaran sesuai dengan ketentuan
	b. Ketepatan penggunaan dana



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Aspek Kinerja	Indikator Kinerja
	c. Ketepatan laporan realisasi fisik dan keuangan dapat dipertanggungjawabkan
2. Kesesuaian hasil pelaksanaan dengan petunjuk teknis	a. Kesesuaian dokumen kontrak perencanaan dengan petunjuk teknis
	b. Kesesuaian hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak
3. Pencapaian target capaian keluaran	Pencapaian target capaian keluaran pengadaan sarana sesuai dengan rencana kegiatan
4. Dampak dan manfaat	Meningkatnya persentase pemenuhan sarana di satuan pendidikan
5. Kepatuhan dan ketertiban pelaporan	a. Kepatuhan dan ketertiban provinsi/kabupaten/kota dalam penyampaian laporan sesuai jadwal yang ditetapkan
	b. Kesesuaian laporan provinsi/kabupaten/ kota dengan rencana kegiatan

1.1.5. Mekanisme Pengadaan Barang Jasa

Pelaksanaan pengadaan sarana dilaksanakan melalui mekanisme *e-purchasing* melalui katalog elektronik (*e-catalogue*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pelaksanaan mekanisme *e-purchasing* tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan dengan mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.1.6. Capaian Hasil Jangka Pendek (*Immediate Outcome*)

1. Pemerintah Daerah perlu menghitung *immediate outcome* DAK Fisik Bidang Pendidikan.
2. Penghitungan *immediate outcome* DAK Fisik Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud angka 1 dilakukan melalui aplikasi pelaporan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berdasarkan persentase satuan pendidikan yang telah memanfaatkan hasil DAK Fisik.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

3. Persentase satuan pendidikan yang telah memanfaatkan hasil DAK Fisik dihitung berdasarkan rumusan sebagai berikut:

$$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

% : persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil DAK Fisik

A* : jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil DAK Fisik

B : total satuan pendidikan yang mendapatkan DAK Fisik

4. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya meminta dan/atau menginstruksikan kepada semua satuan pendidikan untuk melaporkan hasil pemanfaatan DAK Fisik melalui aplikasi pelaporan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Ketersediaan dan pemanfaatan hasil DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan berdasarkan penghitungan kelengkapan sarana yang ada pada satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan tabel berikut:

**Tabel 1-2
Komponen Kelengkapan Sarana**


Komponen	Jenjang							
	PAUD	SD	SMP	SMA	SMK	SKB	PKBM	SLB
APE, perlengkapan dan bahan pembelajaran	V							
Peralatan TIK		V	V	V	V	V	V	V
Peralatan IPA			V	V				
Peralatan Praktik					V			
Buku Koleksi Perpustakaan		V	V	V	V	V		
Peralatan keterampilan						V	V	
Peralatan Pendidikan								V



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

6. Pelaporan data pemanfaatan hasil DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan oleh satuan pendidikan melalui Dapodik dan aplikasi pelaporan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan paling lambat bulan Maret tahun berikutnya.
7. Hasil pelaporan data pemanfaatan hasil DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan verifikasi oleh Dinas Pendidikan.
8. Penghitungan ketercapaian *immediate outcome* sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan melalui Dapodik dan aplikasi pelaporan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.



Gambar 1-1

Alur Kerja Penghitungan *Immediate Outcome* DAK Fisik

9. Setiap Pemerintah Daerah memiliki target *immediate outcome* DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun berkenaan.

1.1.7. Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan

1. Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan secara berkala sesuai tahapan penyaluran DAK Fisik.
2. Laporan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan meliputi:
 - a. Realisasi penyerapan dana; dan
 - b. Capaian keluaran (*output*) kegiatan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

3. Penyampaian laporan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan dilakukan secara daring melalui aplikasi pelaporan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4. Pemerintah Daerah harus memastikan satuan pendidikan melakukan pemutakhiran data sarana hasil DAK Fisik pada Dapodik.

1.1.8. Pengadaan Sarana

1.1.8.1. Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)

1. Tujuan

Pengadaan peralatan TIK bertujuan:

- a. Mendukung pelaksanaan asesmen nasional;
 - b. Menjalankan bahan belajar berbasis video, audio, dan multimedia interaktif;
 - c. Mendukung pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan/atau pembelajaran daring melalui sistem aplikasi Rumah Belajar atau sistem aplikasi pembelajaran lainnya;
 - d. Mendukung pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang dapat dipantau oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; dan/atau
 - e. Meningkatkan kompetensi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan melalui pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- 2. Penggunaan, Rincian Komponen dan Jumlah Peralatan TIK Subbidang SD, SMP, dan SMK.**
- a. Peralatan TIK untuk pemenuhan peralatan pada ruangan yang difungsikan untuk pengembangan keterampilan dalam bidang teknologi, informasi dan komunikasi.
 - b. Rincian komponen dan jumlah peralatan TIK sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

Tabel 1-3
Rincian Komponen dan Jumlah Peralatan TIK Subbidang SD, SMP, dan SMK

No.	Nama Rincian Komponen	Jumlah (unit)
1.	Perangkat komputer berupa laptop dengan spesifikasi minimal: tipe prosesor <i>core</i> : 2, frekuensi: \geq 1,1 GHz, <i>Cache</i> 1 M; memori standar terpasang: 4 GB DDR4; <i>hard drive</i> : 32 GB; USB port: dilengkapi dengan USB 3.0; <i>networking</i> : WLAN <i>adapter</i> (IEEE 802.11ac/b/g/n); tipe grafis: <i>High Definition</i> (HD) <i>integrated</i> ; <i>audio</i> : <i>integrated</i> ; monitor: 11 inch LED; daya/power: maksimum 50 watt; <i>operating system</i> chrome OS; <i>device management</i> : <i>ready to activated chrome education upgrade</i> (harus diaktivasi setelah penyedia ditetapkan menjadi pemenang); masa garansi: 1 tahun.	Minimal 15
2.	Perangkat <i>wireless router</i> dengan spesifikasi minimal: <i>data rates</i> : <i>up to</i> 300 Mbps; <i>frequency</i> : dual-band; <i>standards protocol</i> : IEEE 802.11ac/b/g/n; modem: 3G/4G; masa garansi: 1 tahun.	Minimal 1
3.	Perangkat proyektor dengan spesifikasi minimal: <i>brightness</i> : 3000 lumens; input: minimum memiliki 2 jenis input konektor (HDMI dan VGA); masa garansi: 1 tahun.	Minimal 1



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

No.	Nama Rincian Komponen	Jumlah (unit)
4.	Perangkat Konektor <i>type C</i> ke HDMI dan VGA dengan spesifikasi minimal: <i>output interface</i> : HDMI dan VGA; <i>input interface</i> : <i>type-C</i> ; masa garansi: 1 tahun.	Minimal 1

3. Aktivasi *Chrome Device Management* (CDM)

Tata cara mendapatkan akun aktivasi *Chrome Device Management* (CDM) dapat dilihat pada laman Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

1.1.8.2. Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan

Pengadaan koleksi perpustakaan pada DAK Fisik Bidang Pendidikan bertujuan untuk menyediakan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik bagi peserta didik. Buku pengayaan ditujukan bagi peserta didik, sementara buku referensi diperuntukan bagi peserta didik, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan. Adapun buku panduan pendidik ditujukan bagi tenaga pendidikan.

Ketentuan terkait perjenjangan buku mengacu pada Pedoman Perjenjangan Buku yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Persyaratan pengadaan buku koleksi perpustakaan sebagai berikut:

1. Setiap sekolah menerima satu paket buku koleksi perpustakaan;
2. Buku yang dibeli merupakan buku terbitan 5 tahun terakhir yang telah ditetapkan kelayakan penggunaannya oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
3. Buku yang dibeli harus dalam kondisi baru (cetakan baru), tanpa kerusakan atau cacat;
4. Buku yang diadakan merupakan buku nonteks yang meliputi buku pengayaan (pengetahuan, keterampilan, kepribadian), buku referensi, dan buku panduan pendidik; dan
5. Buku dicetak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.